



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
TATA KERJA DAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, yang hanya mengatur salah satu pembentukan PPID SKPD, Kecamatan, Desa, BUMD dan anggaran di tanggung dari SKPD masing-masing dan agar tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu adanya pedoman untuk mengelola pelayanan informasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu menetapkan perubahan peraturan bupati yang dimaksud;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel diperlukan keterbukaan informasi publik sebagai sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga perlu adanya sistem pelayanan informasi dan dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (16), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembina dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dari Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI TATA KERJA DAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dihapus dan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 dihapus pada angka 10, angka 11 dan angka 12.
2. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah pada angka 22, sehingga dalam Pasal 1 angka 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

22. PPID Pembantu pada Pemerintah Desa dan BUMD adalah pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Desa dan BUMD;
3. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b diubah, sehingga dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) huruf a dan huruf b berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagai dasar di SKPD, Pemerintah Desa, BUMD dalam penyediaan, pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan serta penetapan PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

- (2) Tujuan pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi ini adalah sebagai berikut :
- a. setiap SKPD, Pemerintah Desa dan BUMD mampu menyediakan, mengumpulkan, mendokumentasikan dan menyampaikan informasi tentang kegiatan dan produk unit kerjanya secara akurat dan tidak menyesatkan;
 - b. setiap SKPD, Pemerintah Desa dan BUMD mampu menyediakan, mengumpulkan, mendokumentasikan dan menyampaikan bahan dan produk informasi secara cepat dan tepat waktu; dan
 - c. PPID mampu memberikan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu dengan biaya ringan dan cara sederhana.
4. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga dalam Pasal 4 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Komunikasi dan Informatika dan PPID Pembantu berada di masing-masing SKPD, Pemerintah Desa dan BUMD.
5. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

- Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik PPID Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga dalam Pasal 7 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :
- (3) PPID dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan SKPD/Pemerintah Desa/BUMD.

7. Ketentuan dalam Pasal 11 diubah, sehingga dalam Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, PPID berwenang :

- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/ komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
 - c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
 - d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses publik ;dan
 - e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
8. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf c diubah, sehingga dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf c berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) PPID Pembantu terdiri dari:

- a. pejabat struktural yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi PPID pada SKPD/Pemerintah Desa/BUMD;
 - b. PPID Pembantu di SKPD dijabat oleh Kepala SKPD dan/atau pejabat yang ditunjuk;dan
 - c. PPID Pembantu di Pemerintahan Desa /BUMD dijabat oleh Kepala Desa/Direktur BUMD dan/atau pejabat yang ditunjuk.
9. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (9) dihapus
10. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (7) diubah, sehingga dalam Pasal 16 ayat (7) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(7) Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, adalah Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah.

11. Ketentuan dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (8) dihapus
12. Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) diubah, sehingga dalam Pasal 19 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (2) Ketua PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah infektur/ Kepala/ Direktur ayat (1).
13. Ketentuan dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (8) dihapus
14. Ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diubah, sehingga dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Struktur Organisasi PPID Pembantu pada Pemerintah Desa/ BUMD terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Bidang.
 - (2) Ketua PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala Desa/Direktur BUMD.
 - (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c menyesuaikan dengan struktur PemerintahDesa/BUMD.
15. Ketentuan dalam Pasal 23 ayat (6) dihapus
 16. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23A

Struktur Organisasi PPID yang tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan bupati sebagai berikut :

- a. Struktur Organisasi Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi (TPPI);
- b. Struktur Organisasi PPID Kabupaten;
- c. Struktur Organisasi PPID Pembantu pada Sekretariat Daerah;
- d. Struktur Organisasi PPID Pembantu pada Sekretariat DPRD;
- e. Struktur Organisasi PPID Pembantu pada Diskominfo;

- f. Struktur Organisasi PPID Pembantu pada Inspektorat/Dinas/Badan/RSUD;
 - g. Struktur Organisasi PPID Pembantu pada Satpol PP;
 - h. Struktur Organisasi PPID pada Kecamatan/Kelurahan;
 - i. Struktur Organisasi PPID Pembantu pada KORPRI; dan
 - j. Struktur Organisasi PPID Pembantu pada Pemerintahan Desa, BUMD.
17. Ketentuan dalam Pasal 31 diubah, sehingga dalam Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok :

- a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - d. informasi yang dikecualikan.
18. Ketentuan dalam Pasal 40 diubah, sehingga dalam Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Segala biaya yang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dibebankan pada Dokumentasi Pelaksana Anggaran di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

19. Ketentuan dalam Pasal 42 diubah, sehingga dalam Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

SKPD, Pemerintah Desa, BUMD yang menggunakan dana APBD/APBN wajib membentuk PPID Pembantu dan berkoordinasi dengan PPID Kabupaten.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 25 April 2014

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 28 April 2014

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



H. CHAIRIL ANWAR, SH.; M.Hum
NIP.195902151984031007

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGAR TAHUN
2014 NOMOR 10**